



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 67TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tarakan.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketenagakerjaan;
- d. Bidang Perindustrian;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan tenaga kerja.

Pasal 9

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 12

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Dinas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- g. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam:

- a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- b. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- e. pelayanan pengadaan barang jasa di lingkungan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 18

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, dan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 19

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan laporan kinerja Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 21

Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. kebijakan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan produktivitas dan penempatan ketenagakerjaan dan hubungan industrial dan syarat kerja;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta, pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas tingkat Daerah, pemantaun tingkat produktivitas, pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia, pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;

- c. verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga kerja swasta;
- d. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta, pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna, penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasinya di dalam satu Daerah;
- e. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- f. verifikasi penertiban izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- g. promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- h. verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
- i. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama di Daerah;
- j. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi di Daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- l. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- m. pembinaan pelayanan terhadap kelengkapan syarat administrasi bidang hubungan industrial dan syarat kerja;
- n. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Ketenagakerjaan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Koordinator Pelatihan Produktifitas dan Penerapan Ketenagakerjaan dan Sub Koordinaor Hubungan Industri dan Syarat Kerja.

Bagian Kelima Bidang Perindustrian

Pasal 24

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 25

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha, sarana, dan prasarana industri dan di bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 26

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha, sarana, dan prasarana industri dan di bidang pembinaan teknologi dan produksi industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha, sarana, dan prasarana industri dan di bidang pembinaan teknologi dan produksi industri;
- c. pelaksanaan koordinasi penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan kawasan industri dan sentra industri kecil dan industri menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama kemitraan, akses permodalan, dan promosi serta pemasaran produk industri;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan penerbitan izin usaha industri dan izin kawasan industri;
- g. penyampaian laporan informasi industri;
- h. pelaksanaan koordinasi sosialisasi dan fasilitasi penerapan teknologi dan standar di bidang industri;
- i. pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk industri;
- j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh industri;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha, sarana, dan prasarana industri dan di bidang pembinaan teknologi dan produksi industri; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kepala Bidang Perindustrian membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Koordinator Pembinaan Usaha, Sarana dan Prasarana Industri dan Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Industri.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas adalah Lembaga Latihan Kerja.
- (2) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah koordinasi kepala bidang dan bertanggung jawab langsung dengan kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Fungsional.
- (6) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan Perangkat Daerah atau instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Setiap Pejabat wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pejabat dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

- (1) Setiap Pejabat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan setiap Pejabat wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Pengaturan uraian tugas masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

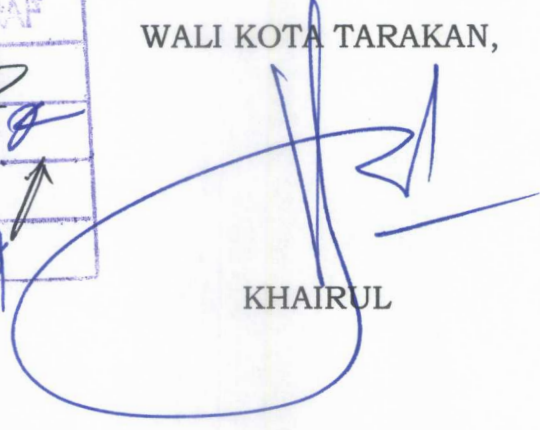
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	A. HAMID, SE	SAFOA	
2	Ir. Jamaludin	as. anm. um	
3	SOFYAN, SH, MH	Kamag. HK	
4	M. Sa'aduddin H, SPi	Kamag. ONE	

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

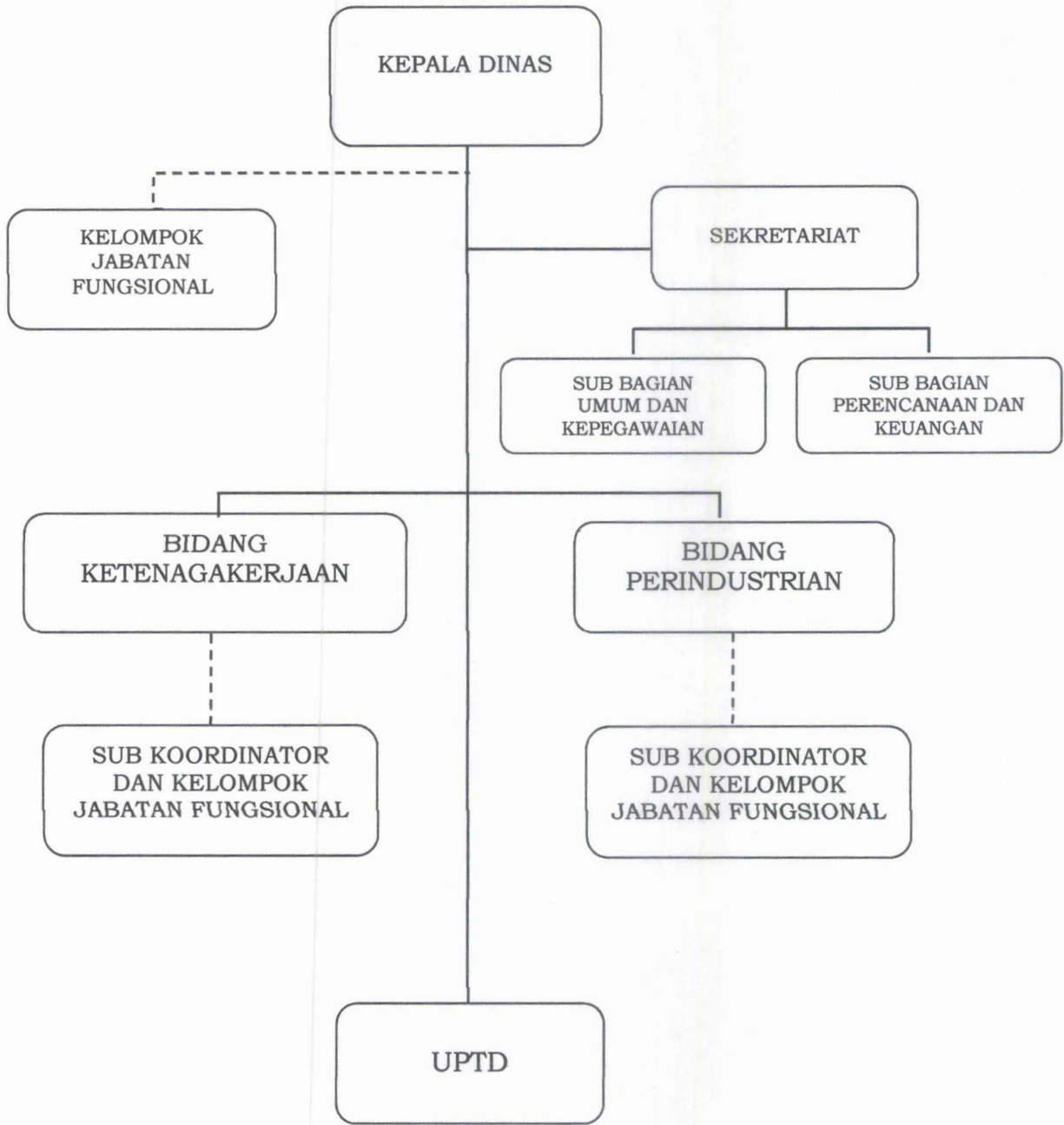


A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 477

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



NO.	NAMA	JABATAN	PADAF
1	A. Hamid, SE	SEKDA	
2	Ir. Jamaludin	des. adm. umh	
3	Sofyan, SH. MH	KapdaG. HK	
4	M. Sa'aduddin H, S.Psi	KapdaG. ORG	

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL